



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG
KOTA TERPADU MANDIRI BATU BETUMPANG
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mencapai masyarakat yang maju mandiri dan sejahtera di Kawasan Batu Betumpang perlu didukung adanya ketahanan pangan, tersedianya papan, pertumbuhan ekonomi, agribisnis serta infrastruktur;
 - b. bahwa untuk percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kota Terpadu Mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kota Terpadu Mandiri Batu Betumpang Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA TERPADU MANDIRI
BATU BETUMPANG KABUPATEN BANGKA SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Transmigrasi.
8. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
9. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

10. Wilayah Pengembangan Transmigrasi, yang selanjutnya di singkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu diantaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
11. Kota adalah suatu kawasan pusat kegiatan masyarakat yang terdiri dari pemukiman, perdagangan, perkantoran, industri, pendidikan, pelayanan umum dan sarana transportasi serta untuk menyatukan visi tentang di kembangkan memenuhi fungsi-fungsi perkantoran. Sehingga program transmigrasi kedepan diharapkan secara psikologis mempunyai dampak positif untuk menarik minat kaum muda transmigrasi, sekaligus mengurangi terjadinya perpindahan penduduk yang terarah ke kota-kota besar (deurbanisasi) serta sebagai kota penyangga dalam konteks pembangunan perwilayahan.
12. Kota Terpadu Mandiri, yang selanjutnya disingkat KTM adalah kota dimana pelayanan kebutuhan warga tersedia di kota tersebut, mempunyai sarana dan prasarana lengkap dan secara ekonomi mampu memenuhi kebutuhan operasional sendiri dimana pengembangan kota tersebut berdasarkan kegiatan produksinya serta bermanfaat bagi daerah sekitarnya.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kota Terpadu Mandiri Batu Betumpang Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 3

- (1) KTM Batu Betumpang terdiri atas :
 - a. Desa Batu Betumpang Kecamatan Pulau Besar;
 - b. Desa Suka Jaya Kecamatan Pulau Besar;
 - c. Desa Fajar Indah Kecamatan Pulau Besar;
 - d. Desa Panca Tunggal Kecamatan Pulau Besar;
 - e. Desa Sumber Jaya Permai Kecamatan Pulau Besar; dan
 - f. Desa Sidoharjo Kecamatan Air Gegas.

- (2) Selain KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung juga oleh desa-desa sekitar kawasan.
- (3) KTM Batu Betumpang dengan batas-batas wilayah meliputi :
 - a. sebelah Utara Kecamatan Payung;
 - b. sebelah Selatan Selat Bangka;
 - c. sebelah Barat Kecamatan Simpang Rimba; dan
 - d. sebelah Timur Kecamatan Toboali.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Pembangunan dan Pengembangan KTM Batu Betumpang Kabupaten Bangka Selatan, bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan potensi sumber daya alam;
- b. mempercepat tumbuhnya pusat pertumbuhan baru (daerah cepat tumbuh);
- c. membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
- d. menarik investor;
- e. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Batu Betumpang dan desa-desa sekitar; dan
- f. sebagai pusat riset, Agribisnis dan agriwisata.

Pasal 5

Sasaran pembangunan dan Pengembangan KTM Batu Betumpang Kabupaten Bangka Selatan, adalah sebagai berikut :

- a. peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
- b. peningkatan jaringan infrastruktur;
- c. peningkatan investasi budidaya dan industri, pertanian, jasa dan perdagangan;
- d. perluasan kesempatan kerja;
- e. peningkatan pelayanan sosial; dan
- f. peningkatan pendapatan masyarakat di Kawasan Batu Betumpang dan Sekitarnya.

Pasal 6

Sasaran pembangunan KTM Kawasan Batu Betumpang dilaksanakan melalui pendekatan wilayah pengembangan dengan pemberdayaan kawasan :

- a. kawasan yang sudah dilaksanakan pembangunan Transmigrasi terdiri dari Pemukiman Transmigrasi yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah (PTD) dan Pemukiman Transmigrasi yang ada dan masih dibina oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (PTA);
- b. kawasan potensi yang dapat dikembangkan untuk Calon Permukiman Masyarakat;
- c. kawasan Desa Sekitar (DS);

Pasal 7

- (1) Pengembangan KTM Batu Betumpang dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) Batu Betumpang melalui pemberdayaan masyarakat dan kawasan.
- (2) Dalam pembangunan dan pengembangan KTM Batu Betumpang dilaksanakan penyusunan Rencana Induk (*Master Plan*) sebagai dasar pengembangan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dilaksanakan penyusunan Rencana Induk (*Master Plan*) sebagai dasar pengembangan WPT Batu Betumpang melalui pemberdayaan masyarakat dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

KTM Kawasan Batu Betumpang akan memberdayakan masyarakat paling sedikit 6.211 KK.

BAB IV

PENYEDIAAN TANAH

Pasal 9

Tanah yang termasuk dalam kawasan pengembangan KTM Batu Betumpang berasal dari :

- a. tanah Negara bebas;
- b. tanah berasal dari Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi;
- c. tanah penduduk yang sudah dihibahkan diareal Pusat KTM Kecamatan Pulau Besar seluas 20 Ha (200.000 M²).

BAB V
STRUKTUR KAWASAN

Pasal 10

Struktur KTM Kawasan Batu Betumpang dikelompokkan dalam zona :

- a. pemukiman;
- b. bisnis;
- c. pemerintahan dan pelayanan jasa perdagangan; dan
- d. pusat benih, palawija, karet dan ternak.

BAB VI
PENGELOLA

Pasal 11

- (1) Dalam Pembangunan dan pengembangan KTM di Kabupaten Bangka Selatan dibentuk kelompok kerja KTM Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Dalam Pembangunan dan pengembangan KTM Batu Betumpang dibentuk Unit pelaksana KTM Batu Betumpang.
- (3) Pembentukan Pokja KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Pokja KTM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pokja KTM Pusat.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksanaan KTM Batu Betumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Pokja KTM Kabupaten Bangka Selatan dan Pokja KTM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (5) Kelompok Kerja dan Unit pelaksana KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Pengembangan usaha masyarakat pada KTM Batu Betumpang ditekankan pada :
 - a. pengembangan agribisnis dan agroindustri bekerjasama dengan badan usaha;

- b. pengembangan budidaya pertanian dan non pertanian yang saling mendukung;
 - c. pengembangan jasa perdagangan;
 - d. pengembangan jaringan transportasi dan informasi;
 - e. pengembangan sarana pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
- (2) Pengembangan Usaha ekonomi pada KTM Kawasan Batu Betumpang melibatkan peran serta masyarakat.

BAB VIII

DUKUNGAN DANA

Pasal 13

- (1) Dana Pembangunan dan pengembangan KTM Batu Betumpang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Desember 2012
BUPATI BANGKA SELATAN,

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR